

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat. Kedaulatan rakyat memberikan kedudukan yang tinggi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah, dan pelaksanaannya sepenuhnya diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Indonesia, yaitu negara demokrasi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 (empat). Demokrasi adalah sistem pemerintahan Indonesia yang menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga rakyat harus aktif dalam memahami demokrasi dan menjalani kedaulatan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam sistem demokrasi. Menurut Budiarjo (2010) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau

mengajukan usulan (*lobbying*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai politik atau gerakan sosial dan sebagainya.

Menurut Ramadhani (2025) tingginya tingkat partisipasi politik menunjukkan adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap proses politik serta masa depan negara. Negara Demokrasi berkembang salah satunya dengan melibatkan warga negara dalam kegiatan politik, yang disebut sebagai partisipasi politik. Peran masyarakat sangat penting dalam berdemokrasi, yaitu melalui partisipasi dalam Pemilu. Di negara-negara demokrasi, umumnya dianggap bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat semakin baik. Tingginya tingkat partisipasi mencerminkan bahwa warga negara aktif mengikuti dan memahami isu politik serta ingin terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut.

Menurut Nugraha (2025) salah satu mekanisme utama dalam sistem demokrasi Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana warga negara diberikan hak untuk memilih kepala daerah yang akan memimpin dan membuat keputusan-keputusan strategis. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat di tingkat lokal dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterahkan rakyat. Pilkada menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka dan menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Menurut (Sinka & Mukhsan, 2024) melalui Pilkada yang dilaksanakan secara langsung, dengan itu rakyat dapat menilai calon kandidat dengan mengacu

pada visi, misi dan rekam jejak (*track record*) masing-masing kandidat. Maka, karena adanya pemilihan kepala daerah, masyarakat tidak hanya terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memilih calon pemimpin yang dianggap paling bisa mewakili keinginan, harapan, dan impian mereka. Hal ini kemudian akan mempengaruhi setiap aspek dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Suyanto (2016) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan oleh Indonesia yaitu memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 adalah bagian dari rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diadakan kemarin. Dalam hal ini, berbagai partai politik sudah mempersiapkan semua kandidatnya untuk maju sebagai calon Walikota dan wakil Walikota sejak jauh-jauh hari.

Pilkada Kota Bekasi dilaksanakan pada 27 November 2024 diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia. Termasuk di Kota Bekasi akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. Pada tahun 2024 begitu istimewa karena Pemilu dan Pilkada dilaksanakan ditahun yang sama. Pelaksanaan Pilkada 2024 memberikan ruang bagi warga masyarakat Kota Bekasi. Tidak hanya sekedar untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi kedepan. Akan tetapi juga, Pilkada 2024 menjadi ruang ekspresi warga masyarakat menyalurkan aspirasi selama proses tahapan Pilkada

2024 berlangsung. Karena pada dasarnya, Pilkada 2024 adalah hajatannya warga Kota Bekasi. (KPU,2024)

Pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 3 bakal pasangan calon menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2024 yaitu pasangan calon nomor urut 1 Heri Koswara dan Solihin dengan visi "*Terwujudnya Kota Bekasi Yang Lebih Maju & Bermanfaat.*", pasangan calon nomor urut 2 Dr. UU Saeful dan Nurul Sumarheni, S.Ag. dengan visi "*Kota Bekasi Maju, Bedayasaing Dan Ihsan.*", Pasangan calon nomor urut 3 Dr. H. Triardhianto, S.E, M.M. dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.S.i. dengan visi "*Kota Bekasi Yang Nyaman Dan Sejahtera.*". Dengan adanya 3 kandidat tersebut, diharapkan pemilihan yang dijalankan dapat memberikan Pemilhan Kepala Dearah Pilkada yang bebas, adil, dan transparan, guna mendukung sistem demokrasi yang sehat dalam sebuah negara. Sesuai dengan tema untuk Pilkada Kota Bekasi tahun 2024, "*Pilkada Kota Bekasi: Aman, Tertib, dan Menyenangkan*", dengan slogan "*Hajatan Warga Kota Bekasi, Dantain!*". (Kompas,2024)

Putra (2024) Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan. Selain itu, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh sebuah negara. Indrayana (2024) Komisi Pemilihan Umum (KPU) memainkan peran krusial dalam merancang dan mengatur proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, KPU memiliki tanggung jawab untuk

menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas guna menyalurkan hak rakyat dalam menentukan nasib mereka dalam pemerintahan yang demokratis.

Dalam hal tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi memiliki strategi penting dalam memastikan bahwa peningkatan jumlah pemilih sejalan dengan peningkatan kualitas partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu, diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan Sosialisasi; dan/atau Pendidikan Pemilih. Dalam PKPU tersebut sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan sasaran segmen berbasis keluarga, segmen masyarakat umum, segmen masyarakat pemilih pemula, pemilih muda, segmen masyarakat pemilih disabilitas, kaum marjinal, segmen perempuan, komunitas, segmen masyarakat keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan warga internet/*netizen*. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dimaksud dilakukan dengan metode secara langsung atau dengan secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung seperti forum warga, diskusi, seminar secara langsung kepada pemilih dan secara tidak langsung dengan menggunakan media luar ruang seperti spanduk, *banner*, baliho dan menggunakan media digital seperti media sosial.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi sebagai bagian dari struktur kelembagaan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melakukan berbagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi pada pemilih juga

memastikan tahapan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai prinsip. Sesuai Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota/Bupati menjadi Undang-Undang. KPU bertanggung jawab memastikan setiap tahapan Pilkada, mulai dari perencanaan, pendataan pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi Pemilu, pendidikan pemilih, pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil, berjalan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi aktor penting dalam menjaga integritas Pilkada agar hasilnya dapat diterima secara sah oleh masyarakat dan peserta Pilkada.

Partisipasi aktif masyarakat pada Pilkada memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah. Pilkada berkualitas adalah cerminan dari sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Djafar (2024) Pilkada berkualitas bukan hanya soal pelaksanaan yang teknis sesuai dengan regulasi, tetapi juga mencakup aspek integritas, partisipasi masyarakat, serta kapasitas penyelenggara pemilihan dalam menjaga netralitas dan profesionalisme. Penyelenggara pemilihan baik Pemilu dan Pilkada yang kompeten dan independen merupakan kunci dalam menjamin setiap tahap Pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. keterlibatan masyarakat dalam proses Pilkada, baik sebagai pemilih maupun pengawas, menjadi unsur krusial yang menjamin Pilkada berlangsung dengan transparansi dan akuntabilitas. Dampak dari Pilkada yang berkualitas sangat luas dan mendalam. Pemimpin daerah yang terpilih melalui

proses yang adil dan jujur biasanya memiliki legitimasi yang kuat dan komitmen tinggi dalam mengemban amanah dari masyarakat.

Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Kecamatan Kota Bekasi Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Keluarahan	Jumlah Pemilih	Jumlah pengguna hak Suara	Tingkat Partisipasi (%)
1	Bekasi Timur	4	198.520	107.786	54 %
2	Bekasi Barat	5	194.276	105.417	54 %
3	Bekasi Utara	6	247.818	142.002	57 %
4	Bekasi Selatan	5	156.475	85.554	54 %
5	Rawalumbu	4	162.731	89.075	54 %
6	Medansatria	4	115.653	63.833	55 %
7	Bantagebang	4	79.698	48.107	60 %
8	Pondok Gede	5	167.692	88.283	52 %
9	Jatiasih	6	173.706	97.908	56 %
10	Jatisampurna	5	82.201	46.503	56 %
11	Mustikajaya	4	154.357	90.453	58 %
12	Pondok Melati	4	95.631	55.163	57 %
Total		56	1.828.740	1.020.084	55 %

Sumber: KPU Kota Bekasi, 2025

Berdasarkan tabel diatas, partisipasi masyarakat kota Bekasi jumlah pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi 2024 jumlah pemilih sejumlah 1.828.740, jumlah pengguna hak suara sejumlah 1.020.084 dengan total tingkat partisipasi sebesar 55 %, Tingkat partisipasi pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024 di Kota Bekasi di kecamatan Pondok Gede dengan jumlah pemilih sejumlah 167.692, jumlah pengguna hak suara sejumlah 88.307 dengan tingkat partisipasi sebesar 52 %, Tingkat Partisipasi di Kecamatan Bekasi Timur sebesar 54 %, Bekasi Barat 54 %, Bekasi Utara 57 %, Bekasi Selatan 54 %, Rawalumbu 54 %,

Medansatria 55 %, Bantargebang 60 %, Jatiasih 56 %, Jatisampurna 56 %, Mustika Jaya 58 % dan pondok Melati 57 %. Berdasarkan data pada tabel diatas, tingkat partisipasi pada kecamatan Pondok Gede pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bekasi 2024 memiliki tingkat partisipasi terendah.

Kecamatan Pondok Gede merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Bekasi dengan karakteristik wilayah yang bersifat *urban* atau perkotaan. Kecamatan Pondok Gede di Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 15,92 km². Wilayah ini terdiri dari 5 kelurahan yaitu Jatibening, Jatibening Baru, Jaticempaka, Jatimakmur, Jatiwaringin. Kecamatan ini merupakan salah satu dari 12 kecamatan di Kota Bekasi dengan populasi yang cukup padat.

Berdasarkan data diatas, tingkat partisipasi di Kota Bekasi pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi tahun 2024 yaitu pada Kecamatan Pondok Gede hanya memiliki tingkat partisipasi yang rendah sebesar 52 %. Dalam hal tersebut, memiliki permasalahan pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi 2024 di Kecamatan Pondok Gede yaitu, Mobilitas Penduduk, perpindahan penduduk sering terjadi karena berbagai faktor seperti pendidikan, pekerjaan atau pun hal lain. Pada masyarakat Kecamatan Pondok Gede memiliki kesibukan dengan aktivitas sehari-harinya seperti dalam pekerjaan dan pendidikan, dalam mobilitas penduduk tersebut seringkali masyarakat sudah capek dan sibuk dengan aktivitasnya dan juga tidak disertai dengan pembaruan administrasi kependudukan, misalnya dengan tidak segera mengurus pindah alamat atau memperbarui Kartu Tanda Penduduk (KTP) hal ini terjadi karena masyarakat masih memiliki ikatan sosial yang kuat dengan daerah asal dan sewaktu-waktu akan

kembali ke daerah asal dan juga mekanisme pindah pemilih tersebut banyak yang tidak memahami prosedurnya. Hal tersebut tentunya, berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara.

Kejenuhan Politik, Kondisi ini muncul akibat masyarakat yang terus-menerus terlibat dalam berbagai kegiatan politik. Dua pemilihan besar yang berlangsung dalam satu tahun yaitu, Pemilu nasional pada bulan Februari dan Pilkada di bulan November dapat menyebabkan kejenuhan di kalangan masyarakat. Keterlibatan dalam pemilu yang biasanya menarik perhatian banyak orang dengan kampanye yang intens, diskusi politik yang panjang, serta calon dari figur-figur terkenal, perlahan-lahan akan mengalihkan fokus masyarakat, sehingga seiring berjalannya waktu, pola ini membuat mereka merasa lelah dengan aktivitas-aktivitas politik. Sebagai dampaknya, karena masyarakat sudah merasa lelah menghadapi tahapan pemilu yang terjadi sebelum pilkada, minat dan antusiasme untuk ikut serta berpartisipasi dalam Pilkada menurun.

Sikap tidak peduli (*apatis*), sering muncul dalam Pilkada karena ketidakpahaman terhadap kandidat dan isu yang diangkat biasanya tidak kuat. Hal ini bisa dipengaruhi oleh terbatasnya jangkauan kampanye lokal, yang hanya terfokus di area tertentu dan hanya mendapatkan perhatian dari media lokal. Sementara itu, Pemilu biasanya mendapat pengaruh media yang lebih banyak, debat publik yang lebih sering. Selain itu, para kandidat yang bersaing adalah individu yang belum terlalu dikenal tentunya masyarakat tidak tertarik oleh pasangan calon yang mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap calon, hal tersebut berdampak

pada hubungan emosional antara calon dan pemilih menjadi lebih lemah di tingkat lokal.

Berdasarkan pemaparan diatas, partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada sangat penting untuk memastikan legitimasi dan efektivitas pemerintahan yang terpilih. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik sangat layak untuk dibahas. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024 di Kecamatan Pondok Gede”.

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian peneliti:

Penelitian pertama yang menjadi rujukan yaitu berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2024 (Studi Pada KPU Provinsi Lampung)” yang di tulis oleh Caca Rizky Fitria (2023). Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana strategi yang di lakukan oleh KPU Jakarta Utara dalam meningkatkan partisipasi pada Pemilih Pemula 17-21 Tahun yaitu dengan berbagai strategi diantaranya dengan melakukan Strategi Perluasan Pasar, menembus pasar dan mempertahankan pasar perluasan pasar sudah dilakukan dengan cara kampanye politik dan implementasi politik secara konvensional dan media sosial, strategi menembus pasar sudah dilakukan

dengan cara memutuskan pasar mana saja yang akan dimasuki dan memahami lingkungan pasar yang akan diberikan sosialisasi namun harus dikembangkan, strategi mempertahankan pasar sudah dilakukan dengan cara mempertahankan basis masa tetap dengan langsung turun lapangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Tasya Caca Rizky Fitria yaitu sama-sama membahas tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu lokasi penelitian dan jenis pemilihan pada penelitian ini mengkaji Pilkada Walikota dan Walikota Bekasi 2024 dan penelitian tersebut Pemilihan Presiden, segmen partisipasinya pada penelitian tersebut fokus hanya pada pemilih pemula.

Penelitian relevan kedua, yang menjadi rujukan berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum Jakarta Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2019” yang ditulis oleh Johannes Situmeang (2023). Penelitian ini membahas tentang peran yang dilakukan KPU Jakarta Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2019. Hasil penelitian ini KPU kota administrasi Jakarta Timur sudah berupaya secara maksimal melakukan sosialisasi kepada beberapa segmen masyarakat dengan berbagai metode yang digunakan. melalui program relawan demokrasi menyasar target 10 basis pemilih (basis pemilih keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, warga internet/*netizen*) dan juga melalui PPK dan PPS yang membantu

mensosialisasikan program-program KPU dan juga fungsi tugas KPU, dan apa arti pentingnya pemilu kepada masyarakat dan juga melakukan peningkatan kualitas kinerja yaitu relawan demokrasi. Peran yang dilakukan oleh KPU Jakarta Timur pada Pemilu presiden dan wakil presiden 2019 berhasil meningkatkan partisipasi pemilih di Jakarta Timur.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Johannes Situmeang adalah sama-sama membahas tentang bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih, sedangkan perbedaannya yaitu pada teori yang digunakan, lokasi penelitian dan jenis pemilihan dan tahun pemilihan.

Penelitian ketiga, yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan)” yang ditulis oleh Muhammad Room Chaidir (2018). Pada penelitian ini membahas bagaimana peran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu dengan sosialisasi pemilihan, Sasaran sosialisasi politik KPU Kabupaten Pasuruan adalah pemilih berbasis keluarga, pemilih berbasis pemilih pemula, pemilih berbasis penyandang disabilitas, pemilih berbasis kaum marginal, pemilih berbasis komunitas, pemilih berbasis keagamaan dan pemilih berbasis warga internet/*netizen*, masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, media massa, partai politik dan instansi pemerintah serta pendidikan bagi pemilih, metode pendidikan politik yang digunakan adalah melalui rumah pintar Pemilu dan KPU Kabupaten Pasuruan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Room Chaidir adalah sama-sama membahas bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik, sedangkan, perbedaannya penelitian ini yaitu teori yang digunakan, lokasi penelitian, jenis pemilihan dan tahun pemilihan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas yang menjadi penopang dalam penelitian ini, yang selanjutnya dapat menjadi pembaharuan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, terdapat celah penelitian sehingga penulis melakukan pengembangan dengan pemilihan lokasi penelitian, teori yang digunakan dan masalah penelitian. Pada penelitian terdahulu, membahas strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) namun belum banyak ditemukan mengkaji pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi 2024 dan belum ditemukan penelitian secara khusus di wilayah *urban* seperti di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang memiliki tingkat partisipasi rendah, sehingga penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut. Penelitian ini berfokus pada strategi KPU Kota Bekasi dan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih di Kecamatan Pondok Gede.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024 di Kecamatan Pondok Gede?

2. Bagaimana Partisipasi Politik masyarakat Kecamatan Pondok Gede Pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah di jelaskan, peneliti merumuskan tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024 di Kecamatan Pondok Gede.
2. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pondok Gede Pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini selain tujuan penelitian yang sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat beberapa kegunaan atau manfaat pada penelitian ini, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memiliki manfaat teoritis di harapkan dapat meberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu politik, khususnya dalam bidang partisipasi politik, dengan memperkuat pemahaman tentang bagaimana strategi lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) berorientasi pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan hasil penelitian ini menambah referensi akademik tentang strategi dan efektivitas yang dilaksanakan oleh

lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota, khususnya pada konteks Pilkada 2024. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih di berbagai daerah atau jenis Pemilihan yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, di antaranya:

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan strategi serta efektivitas yang lebih baik lagi dalam upaya mendorong partisipasi pemilih, khususnya menjelang Pemilihan berikutnya.
2. Bagi Masyarakat, memberikan pemahaman tentang pentingnya peran aktif warga negara dalam menentukan arah demokrasi melalui partisipasi dalam Pemilu.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti, menjadi referensi dan bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut terkait, serta efektivitas lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota.